



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 384 TAHUN 2023

TENTANG

PENEGAKAN ATURAN DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Aturan Dalam Penanggulangan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGAKAN ATURAN DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan Perlindungan masyarakat.
5. Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Koordinator Pengawas PPNS Daerah yang selanjutnya disebut Korwas PPNS Daerah adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS Daerah.
10. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
11. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).

12. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
13. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif dan paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
14. Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam menegakan Peraturan Daerah tentang pelanggaran terhadap penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mempercepat upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - b. menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat dan sebagai sarana pembinaan untuk mewujudkan tertib kesehatan dan perilaku hidup sehat;
 - c. untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. tata cara penegakan aturan;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. pengaduan; dan
 - d. pembiayaan.

BAB IV
TATA CARA PENEGAKAN ATURAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan tindakan penegakan aturan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Tindakan penegakan aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yaitu Satpol PP yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak peraturan daerah dan/atau laporan/teguran/peringatan perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penegakan aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara :
 - a. perencanaan penegakan aturan;
 - b. pelaksanaan penegakan aturan; dan
 - c. pelaporan penegakan aturan.

Bagian kedua
Perencanaan Penegakan Aturan

Pasal 5

Perencanaan penegakan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penentuan sasaran obyek dan waktu penegakan aturan;
- b. penentuan tempat dan bentuk penegakan aturan;
- c. penyiapan administrasi sarana dan prasarana penegakan aturan; dan/ atau
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dan penegak hukum lainnya.

Bagian ketiga
Pelaksanaan Penegakan Aturan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penegakan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penegakan aturan terhadap setiap orang yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - b. penegakan aturan terhadap setiap orang yang keluar rumah selama masa kekarantinaan kesehatan;
 - c. penegakan aturan terhadap setiap orang yang tidak melaporkan adanya penderita penyakit menular kepada tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan pada situasi pandemi;

- d. penegakan aturan terhadap setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat pada situasi pandemi;
 - e. penegakan aturan terhadap setiap orang yang memproduksi, mengedarkan dan/atau memperjualbelikan makanan dan/atau minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan dan membahayakan kesehatan; dan
 - f. penegakan aturan terhadap setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular pada situasi KLB, wabah, dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penegakan aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan penegakan aturan, Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

**Bagian keempat
Pelaporan Penegakan aturan**

Pasal 7

- (1) Pelaporan penegakan aturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c disampaikan kepada Bupati dalam bentuk pelaporan pelaksanaan tindakan penegakan aturan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian kesatu
Pembinaan**

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan aturan dan/atau kesehatan.

**Bagian kedua
Pengawasan**

Pasal 9

Pengawasan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Program Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 10

Pengawasan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, verifikasi dan validasi data, serta audit laporan.

**BAB VI
PENGADUAN**

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Pemerintah Daerah membentuk sistem pengaduan Satpol PP dan Dinas Kesehatan sebagai bentuk respon gerak cepat dalam penanggulangan Penyakit Menular daan Penyakit Tidak Menular.
- (2) Sistem Pengaduan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Penegakan aturan serta terintegrasi dengan website yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam rangka merespon gerak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk Tim Gerak Cepat Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Tim Gerak Cepat Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Penegakan Aturan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **2 Oktober 2023**



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **2 Oktober 2023**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **384**